



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : ANAK I ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/tanggal lahir : -----
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Boyolali ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa :

Anak II

1. Nama lengkap : ANAK II ;
2. Tempat lahir : Klaten ;
3. Umur/tanggal lahir : -----
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klaten ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : swasta :

Anak I tidak dilakukan penangkapan;



Anak I ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Anak II tidak dilakukan penangkapan;

Anak II ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Awod, S.H. dan Arshad Jauhar Fiansyah, S.H. berkantor di Jl. Veteran No. 206 B, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor: PAN.PN.W12-U20/276/HK.03/8/SK/2024 pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024.

Dalam persidangan Anak I didampingi oleh Rhima Noerharjantie, S.H. selaku Ibu Kandung dari Anak I dan Abdur Rokhim Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Surakarta;

Dalam persidangan Anak II didampingi oleh Chairul Amanah selaku Ibu Kandung dari Anak II dan Yunawan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Surakarta;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak I,
tertanggal 20 September 2023 No. Register Litmas : 32/I.C/IX/2023 ;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak II,
tertanggal 13 Oktober 2023 No. Register Litmas : 35/I.C/IX/2023 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak, Orang tua serta memperhatikan alat bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menempatkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan matinya Anak" melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan*

Tunggal;

2. *Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, masing-masing dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;*

3. *Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen masing-masing selama 6 (enam) bulan;*



4. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Membebankan kepada Anak I dan Anak II masing-masing secara tanggung renteng untuk membayar Restitusi kepada selaku ahli waris Anak korban sebesar Rp57.420.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) nomor R-2447/4.1.IP/LPSK/4/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Pengajuan Restitusi Jo Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) nomor A.1140.R/KEP/SMP-LPSK/IV tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 24 April 2024 dan jika apabila Anak I, Anak II tidak membayar Restitusi kepada orangtua Anak korban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak para Anak menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
7. Menyatakan agar para Anak tetap ditahan;
8. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menempatkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan matinya anak" sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pada Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor



1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Membebaskan Anak I dan Anak II dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak – hak Anak I dan Anak II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara

Menimbang bahwa Para Anak terhadap didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-04/SRGN/AN.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama dengan Anak II dan Saksi 6 (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 bulan November tahun 2022 pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran yang beralamat di Dukuh Sidomulyo, RT 24, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana turut serta menempatkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban (umur 14 tahun dan 6 bulan), yang mengakibatkan matinya Anak korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 pukul 22.45 WIB, Anak I (yang selanjutnya disebut Anak I), Anak II (yang selanjutnya disebut Anak II) dan Saksi 6 selaku santri/siswa senior kelas 11 melakukan pertemuan di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran yang beralamat di Dukuh



Sidomulyo, RT 24, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dengan maksud melakukan evaluasi bulanan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh adik kelas dari santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 pada bagian kebersihan dan kesehatan selama bulan Oktober sampai dengan November 2022 dan akan memberikan hukuman yang sudah menjadi kebiasaan pondok pesantren kepada adik kelas dari santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 yang melakukan pelanggaran berupa hukuman cepat (mendapatkan kekerasan berupa pemukulan dan/atau tendangan) atau hukuman lambat (membayar denda berupa uang atau melakukan bersih-bersih). Setelah itu Anak I, Anak II dan Saksi 6 mulai mengumpulkan para santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran. Selanjutnya setelah semua santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 berkumpul, Anak I mulai bertanya kepada

semua santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 dengan mengatakan "sing ngroso ngelanggar kebersihan bagianku berdiri (yang merasa melanggar kebersihan bagianku berdiri)", kemudian setelah mendengar perintah dari Anak I tersebut, para santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 yang berjumlah kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang langsung berdiri, selanjutnya Anak I kembali bertanya kepada para santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 "sopo sing merasa salah maju? (siapa yang merasa bersalah maju?)", selanjutnya beberapa santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 yang di antaranya bernama Saksi 7, Abdul Wajdi, Maghfirullah Riski, Riski Romadhon, Angga, Fauzy Calana, Bimo Prakoso, Saksi 8, Saksi 9 dan Anak Korban (yang selanjutnya disebut Anak korban) karena merasa melakukan pelanggaran kemudian melangkah maju ke depan, setelah itu Anak II ikut bertanya kepada para santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 yang sudah maju ke depan dengan mengatakan "sopo sik pengen hukuman cepat atau lambat? (siapa yang ingin hukuman cepat atau lambat?)". Lalu Anak I langsung bertanya kepada Saksi 7 "kamu hukuman cepat apa lambat?", kemudian Saksi 7 memilih hukuman cepat, setelah itu Anak I segera memerintahkan Saksi 7 segera bersiap-siap dan memasang kuda-kuda, selanjutnya Anak I langsung menendang bagian ulu hati Saksi 7 sebanyak 2



kali dan memukul dada Saksi 7 sebanyak 2 kali hingga mengakibatkan Saksi 7 terjatuh, kemudian dalam posisi masih terjatuh tersebut Anak I kembali melakukan kekerasan dengan menginjak dada Saksi 7, setelah itu Anak I langsung memerintahkan Saksi 7 untuk berdiri.

- Bahwa selanjutnya Anak II bertanya kepada Abdul Wajdi, Maghfirullah Riski, Riski Romadhon, Angga dan Fauzy Calana “sopo sik pengen hukuman cepat atau lambat? (siapa yang ingin hukuman cepat atau lambat?)”, kemudian Abdul Wajdi, Maghfirullah Riski, Riski Romadhon, Angga dan Fauzy Calana memilih hukuman cepat, lalu Anak II langsung memberikan beberapa pukulan kepada Abdul Wajdi, Maghfirullah Riski, Riski Romadhon, Angga dan Fauzy Calana yang masing-masing mengenai kaki bagian paha sebelah kanan. Selanjutnya Anak II juga memberikan hukuman kepada Bimo Prakoso dengan cara menendang bagian dada Bimo Prakoso sebanyak 2 kali. Setelah itu Anak I, Anak II dan Saksi 6 ----- mewanti-wanti kepada para santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 untuk tidak menceritakan perbuatan para Anak dan Saksi 6 tersebut dengan mengatakan “iki ojo ngandakne ustad karo wong tuomu (ini jangan diberitahukan ustad sama orang tuamu)”.

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi 6 mendapatkan giliran untuk memberikan hukuman, Anak I maupun Anak II hanya berdiam diri dan tidak berusaha melarang atau mencegah Saksi 6 memberikan hukuman kepada Saksi 8, Saksi 9 dan Anak korban, dengan cara pertama-tama Saksi 6 menendang Saksi 9 mengenai kaki bagian paha sebelah kanan sebanyak 3 kali dan menendang kaki bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 kali, serta menendang dada bagian tengah sebanyak 2 kali. Lalu menendang Saksi 8 yang mengenai ulu hati sebanyak 4 kali dan juga memukul pada bagian ulu hati sebanyak 1 kali. Setelah itu menendang pada bagian dada Anak korban sebanyak 1 kali dan memukul sebanyak 1 kali, namun akibat dari tendangan dan pukulan dari Saksi 6 tersebut, Anak korban langsung terjatuh dan mengakibatkan kepala



Anak korban membentur lemari, setelah itu Anak korban merasakan kesakitan dan mengalami kejang-kejang sampai mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya. Kemudian salah satu dari santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 karena merasa kasihan mengatakan kepada Anak I dan Anak II serta Saksi 6 "kak ini kaki dan tangan nya pucat", namun Anak I bukanya menolong justru sebaliknya berusaha untuk mencegah para santri/siswa untuk tidak memberikan pertolongan kepada Anak korban dengan mengatakan "wes tok no sik wae, jarke, kui mung akting (sudah biarkan saja dulu, biarkan, itu hanya akting), akibatnya karena terlambat mendapatkan pertolongan akhirnya Anak korban meninggal dunia.

-
Bahwa akibat dari perbuatan Anak I dan Anak II tersebut Anak Korban yang lahir pada tanggal 23 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3521-KM-27022023-0029 tanggal 27 Februari 2023 telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2022 dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi nomor -----
073/IKF&ML/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hari Wujoso, Sp.F (dokter pemeriksa), telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah bernama Anak korban, umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Dukuh Bulakrejo, RT 08/06, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar terdapat lebam mayat pada bagian punggung tidak hilang dalam penekanan;
Terdapat sianosis pada jari tangan, jari kaki dan bibir;
Korban meninggal oleh karena mati lemas, diduga oleh karena revlek vagal.

Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan



Atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira 22.45 WIB bertempat di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren telah terjadi peristiwa menempatkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap anak kandung saksi yang bernama Anak korban yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak I, Anak II dan Anak saksi 6 dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
 -
 -
 -
 -
 -
 - Bahwa benar sebelumnya saksi telah mengikuti hasil persidangan perkara Anak saksi 6 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sragen, berkaitan dengan hal -----
 - tersebut saksi memberikan beberapa fakta dalam proses persidangan dimana Hakim mengatakan seharusnya 2 teman Anak saksi 6 yaitu Anak I dan Anak II ikut bersama-sama karena membiarkan dan turut serta dalam perkara yang terjadi sehingga saksi kemudian melaporkannya anak tersebut yaitu yang pertama Anak I dan Anak II karena ketiganya yang mengumpulkan anak-anak santri pada saat kejadian kekerasan secara fisik tersebut terjadi sampai dengan Anak I melarang dan membiarkan korban saat setelah di lakukan kekerasan oleh Anak saksi 6 ;
 -
 -



- Bahwa benar saksi mengetahui dan mendengar dalam fakta persidangan Anak saksi 6 yang proses persidangan telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Sragen yaitu pidana 5 tahun dan denda Rp50.000.000,00 juta atau pidana tambahan 6 bulan di Lapas Anak Kutoarjo Jawa Tengah Kemudian dari hasil persidangan tersebut saksi mengetahui bahwa selain Anak saksi 6, juga ada 2 (dua) orang teman Anak saksi 6 yaitu Anak I dan Anak II yang turut serta dalam kejadian atau peristiwa tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian Resor Sragen;

- Bahwa benar Anak korban adalah anak kandung dari saksi dan sejak dari bayi lahir sampai dengan terakhir kali meninggal dunia, sebelumnya tidak pernah ada keluhan penyakit serius dan dalam keadaan baik-baik saja sehat tanpa ada kelainan, namun jika sakit-sakit panas atau flu batuk itu hal biasa untuk anak-anak;

- Bahwa benar saksi menerangkan ketika keponakan saksi yang bernama Anak saksi 10 mengatakan kepada istri saksi yaitu saudari Jumasri di depan Saksi dengan kata-kata "bude, Anak korban itu meninggalnya setelah dipukul seniornya, namanya Saksi 6s sama ada dua temannya lagi namanya Anak I dan Anak II, yang dihukum itu sebenere bukan hanya Anak korban, temen-temen yang lain juga dipukul oleh Anak I dan Anak II. Lha Anak korban pas kejang-kejang mau ditolong temen-temen gak boleh malah bilang nya cuma akting, tokno wae (sudah biarkan saja)";

- Bahwa benar Anak I dan Anak II serta anak saksi Saksi 6 ketiganya adalah orang yang mempunyai inisiatif mengumpulkan adik kelas yaitu kelas dari kelas 8 SMP, 9 SMP, 10 SMA, untuk kumpul di kamar 210 tujuannya dikumpulkan untuk evaluasi tata tertib kebersihan, kemudian 3 (tiga) orang tersebut yaitu Anak saksi Saksi 6, anak I, anak II mengatakan di bawah sumpah janji bersama tidak akan mengatakan kepada pihak



Ustadz dan juga keluarga dengan mengatakan “janji tidak bilang ustadz dan tidak bilang orang tua”, dan pada saat itu anak I mengatakan dengan kalimat “yang Merasa Melanggar Bagian Kebersihan Berdiri” kemudian setelah Anak I Menyampaikan dengan kalimat “yang mau hukuman cepat baris ke depan”, kata-kata yang lainnya yang di ucapkan saudara Anak I adalah “wes ben tok no wae, kui akting (sudah biarkan saja itu hanya akting)”, hal tersebut disampaikan kepada Anak korban yang baru saja tersungkur jatuh setelah menerima kekerasan Anak saksi 6, setelah kira-kira 2 menit Anak korban ditolong dengan cara diangkat bagian dadanya dan di beri minyak kayu putih di bagian hidungnya, hal tersebut yang di ketahui saksi karena dalam fakta persidangan saksi mendengar hakim mengatakan “sebenarnya Anak I, Anak II ikut duduk dalam kursi persidangan bersama-sama dengan Saksi 6”;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan.

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira 22.45 WIB bertempat di Kamar Nomor 210 Asrama Pondok Pesantren, telah terjadi peristiwa membiarkan atau Anak korban yang mengakibatkan kematian yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Anak I dan Anak II dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa benar setelah saksi mengikuti hasil persidangan perkara Anak Saksi 6 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sragen, Anak I dan Anak II dan juga Anak saksi 6 merupakan orang yang mempunyai inisiatif mengumpulkan adik kelas yaitu kelas dari kelas 8 , 9 SMP dan 10 SMA,



untuk kumpul di kamar 210 tujuannya dikumpulkan untuk evaluasi tata tertib kebersihan, kemudian 3 (tiga) orang tersebut yaitu Anak saksi 6, Anak I, Anak II mengatakan di bawah sumpah janji bersama tidak akan mengatakan kepada pihak ustadz dan juga keluarga dengan mengatakan "janji tidak bilang ustadz dan tidak bilang orang tua", dan pada saat itu Anak I mengatakan dengan kalimat "yang merasa melanggar bagian kebersihan berdiri", kemudian setelah Anak I Menyampaikan dengan kalimat "yang mau hukuman cepat baris ke depan", kata-kata yang lainnya yang di ucapkan Anak I adalah melarang untuk menolong anak saya saat setelah di pukul oleh Anak saksi 6 dengan mengatakan "wes ben tok no wae, kui akting (sudah biarkan saja itu hanya akting)", setelah itu dalam fakta persidangan saya mendengar hakim mengatakan sebenarnya Anak I, Anak II dan juga pihak pimpinan Pondok ikut bertanggung jawab dan ikut duduk dalam kursi persidangan bersama-sama dengan Anak saksi 6;

- Bahwa benar sebelum dalam persidangan perkara Anak Saksi 6, saksi sudah di beritahu oleh keponakan saksi yang bernama Anak saksi 10 dengan mengatakan kepada "bude, Anak korban itu meninggalnya karena dipukul Anak I dan Anak II, yang dihukum itu sebenere bukan hanya Anak korban temen-temen yang lain juga dipukul oleh Anak I dan Anak II, lha...Anak korban pas kejang-kejang mau ditolong temen-temen gak boleh malah bilangnyanya cuma akting, tokno wae", lalu setelah itu saksi hanya bisa menangis tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Anak saksi 10;

- Bahwa benar Anak korban adalah anak kandung dari saksi dan sejak dari bayi lahir sampai dengan terakhir kali meninggal

dunia, sebelumnya-sebelumnya tidak pernah ada keluhan penyakit serius dan dalam keadaan baik-baik saja sehat tanpa ada kelainan, bahkan karena saksi bekerja di bidang farmasi, saksi selalu memperhatikan



kesehatan Anak korban dengan membekalinya beberapa obat-obatan yang dibutuhkan untuk berjaga-jaga ketika nantinya Anak korban sakit ketika mondok, khususnya obat gatal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira 22.45 WIB bertempat di Kamar Nomor 210 Asrama Pondok Pesantren, telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap Anak korban yang mengakibatkan kematian Anak korban dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa benar saksi menjadi tenaga pendidik di Pondok Pesantren sejak tahun 2017; -----

- Bahwa benar jabatan saksi di Pondok Pesantren sebagai Wakil Pengasuh di Pondok Pesantren;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selain mengajar santri, saksi bertanggungjawab atas kegiatan santri, namun pada kurun waktu per tanggal 27 Oktober 2022 saksi diberhentikan dari jabatan saksi sementara, karena saksi diberikan tugas menjadi panitia penerimaan santri baru 2023/2024, lalu tanggung jawab saksi sebagai pengasuh santri putra diserahkan kepada Wakil Pengasuh;

- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan para santri yaitu setelah pemeriksaan buku dilanjutkan waktu istirahat seharusnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga apabila meminta waktu untuk mengadakan kegiatan di luar jam istirahat harus meminta ijin kepada ustadz, apabila ternyata di dalam kegiatan tersebut



melakukan pelanggaran seperti tindakan fisik maka hal tersebut bertentangan dengan peraturan sekolah dengan adanya tata cara yang kami sebut Tengko yang isinya adalah aturan-aturan bagi siswa (data terlampir) di antaranya larangan tentang: Asusila, Berhubungan dengan lawan jenis, mencuri, berkelahi, dan merokok, sidang gelap dan larangan-larangan lainnya.- Apabila terjadi kekerasan maka sanksi yang di berikan pihak sekolah pada santri adalah mengeluarkan santri tersebut, pernah selama saksi menjadi ustadz/guru selama 5 (lima tahun) di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam telah mengeluarkan 2 santri karena melakukan kekerasan terhadap santri lainya saat itu kami mendapatkan informasi langsung dari Wali santri yang mengatakan kepada pihak Pondok Pesantren bahwa anaknya mendapatkan kekerasan, apabila terjadi hal demikian maka pihak Pondok Pesantren akan mengeluarkan santri yang melakukan kekerasan tersebut. kami sebagai ustadz pun selalu memberikan nasehat-nasehat kepada para santri untuk tidak melakukan tindakan kepada sesama santri, belajar dari pengalaman kasus serupa yang menimpa Pondok Gontor kami memberi gambaran dan nasehat-nasehat kepada santri-santri kami;

- Bahwa benar setelah mendengar dan mengetahui peristiwa kekerasan yang dialami oleh Anak korban tersebut, saksi tidak pernah berusaha untuk mengetahui informasi lebih lanjut kepada Anak I, Anak II dan Anak saksi

6

- Bahwa benar ketika para siswa/santri akan melakukan suatu kegiatan, diharuskan didampingi oleh guru/ustadz;
- Bahwa benar tidak ada aturannya atau tidak dibenarkan pemberian hukuman berupa kekerasan fisik di Pondok Pesantren.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan.

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira 22.45 WIB bertempat di Kamar Nomor 210 Asrama Pondok Pesantren, telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap



Anak korban yang mengakibatkan kematian Anak korban dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa benar saksi menjadi tenaga pengajar (Guru Pengabdian) di Pondok Pesantren sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi di bidang pengasuhan;
- Bahwa benar terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi tersebut, saksi pertanggungjawabkan langsung kepada ustadz sebagai Ketua Mabigus dalam giat Pramuka dan kepada ustadz sebagai Direktur KMI (Kepala Sekolah);

- Bahwa benar saksi mendapatkan kabar dari Pengasuh santri bernama Ustadz yang mendatangi kamar saksi dan mengatakan bahwa Anak korban meninggal dunia kemudian saksi langsung menuju Pondok Pesantren karena sebelumnya saksi berada di kamar saksi di kebun pondok yaitu pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi menuju Masjid dan mendapati sudah ada Jenazah Anak korban saksi sempat melihat sebentar dan setelah itu saksi duduk ikut mendoakan Jenazah. Setelah itu saksi baru tahu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 setahu saksi dan yang saksi dengar pukul 22.00 di kamar paling pojok yaitu kamar 210, namun detailnya seperti apa. saksi tidak tahu, hanya yang saksi dengar Anak korban meninggal karena dipukul sama santri bernama Anak saksi 6 ;

- Bahwa benar setelah mendengar dan mengetahui peristiwa kekerasan yang dialami oleh Anak korban tersebut, saksi tidak pernah berusaha



untuk mengetahui informasi lebih lanjut kepada Anak I, Anak II dan Anak saksi 6 ;

- Bahwa benar ketika para siswa/santri akan melakukan suatu kegiatan, diharuskan didampingi oleh guru/ustadz;
- Bahwa benar tidak ada aturannya atau tidak dibenarkan pemberian hukuman berupa kekerasan fisik di Pondok Pesantren.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan.

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira 22.45 WIB bertempat di Kamar Nomor 210 Asrama Pondok Pesantren telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap Anak korban yang mengakibatkan kematian Anak korban dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa benar saksi menjadi tenaga pengajar (Guru Pengabdian) di Pondok Pesantren sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi di bidang administrasi pembuatan piket bulis malam untuk para ustadz;
- Bahwa benar terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi tersebut, saksi pertanggungjawabkan langsung kepada ustadz;
- Bahwa benar saksi mendengar dan mengetahui peristiwa kekerasan terhadap Anak korban tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.15 WIB saksi kabar peristiwa tersebut lewat WA group mengetahui yang menginformasikan ada santri yang dibawa ke Klinik dan dilarikan ke RSUD Muhammadiyah Masaran, setelah saksi tahu langsung ke tempat terjadinya perkara untuk mengecek dan yang



saksi tahu yang menjadi korban tersebut adalah saudara Anak korban. Setelah itu langsung di bawa ke PKU Muhammadiyah namun saksi tidak ikut dan saksi menggerakkan santri yang lain yang berada di tempat kejadian tersebut untuk kembali ke kamar masing-masing dan untuk beristirahat Saat itu saksi tidak mengecek atau melihat daftar piket Bulis malam pada tanggal 19 November 2022 namun setelah saksi di WA oleh Ustadz yang saat itu meminta ijin kepada saksi untuk pemadatan kuliah, saat itu ustadz ijin melalui WA kepada saksi tidak secara ijin tertulis dan saksi mengiyakan ----- ijin tersebut melalui WA namun dapat saksi jelaskan bahwa percakapan di WA antara saksi dan Ustadz juga sudah tidak ada dikarenakan saksi ganti Hp baru dan semua Chat atau percakapan yang ada di kontak saksi tidak tersimpan, otomatis hilang. Yang menggantikan piket Bulis malam adalah saksi dan seharusnya yang di lakukan pada saat menjalankan tugas piket Bulis malam adalah pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB mengecek setiap jamnya untuk menertibkan Santri beristirahat, dan kemudian saksi mengecek istirahat malam (tidur malam) santri dalam setiap jamnya diawali pukul 21.30 saat itu saksi menertibkan para santri untuk beristirahat dan segera tidur setelah saksi mengecek piket Bulis saksi tidak membuat laporan melalui WA Group Taslam (Grup Ustadz) yang di dalam grup tersebut banyak ustadz yang tergabung dalam grup Taslam di antaranya ustadz dan ustadz serta Ustadz dan saksi harusnya membuat laporan perihal kegiatan saksi mengecek para santri dengan cara berkeliling kamar-kamar santri.-setelah itu pada pukul 23.15 saksi baru tahu ada kejadian yang dikabarkan melalui WA bahwa terjadi pemukulan terhadap santri dan sampai harus dilarikan ke Rumah sakit, namun setelah itu diketahui bahwa korban atau yang bersangkutan tidak tertolong atau akhirnya Meninggal Dunia. Ustadz saat ijin kepada saksi, setelahnya Itu ustadz tidak mengklarifikasi ulang siapakah yang menggantikannya piket malam, dan tidak WA kepada saksi untuk menanyakan apakah sudah ada yang menggantikannya untuk berjaga, sehingga karena ustadz ijinnya kepada saksi maka saksi menggantikan ustadz jaga piket bulis malam Ustadz yang bertanggung jawab piket malam pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 adalah seharusnya Ustadz Saksi 4 namun karena in untuk pemadatan kuliah di solo sehingga



saksi yang bertanggung jawab menggantikan piket bulis malam tersebut;

- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui peristiwa kekerasan yang dialami oleh Anak korban tersebut, saksi tidak pernah berusaha untuk mengetahui informasi lebih lanjut kepada Anak I, Anak II dan Anak saksi 6

- Bahwa ketika para siswa/santri akan melakukan suatu kegiatan, diharuskan didampingi oleh guru/ustadz;

- Bahwa tidak ada aturannya atau tidak dibenarkan pemberian hukuman berupa kekerasan fisik di Pondok Pesantren.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan.

6. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira 22.45 WIB bertempat di Kamar Nomor 210 Asrama Pondok Pesantren, Anak saksi telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saat ini Anak saksi masih menjalani pidana di LPKA Kutoarjo;

- Bahwa benar berawal ketika saksi bertiga sebagai pengurus kebersihan dan kesehatan rayon dengan ketua pengurus bagian kebersihan dan Kesehatan adalah Anak I sedangkan saksi bersama dengan Anak II sebagai anggota pengurus kebersihan dan Kesehatan. kami Bersama-sama bertiga yaitu saksi Anak I dan Anak II mengumpulkan anggota Rayon Bakah 2 Utara yang terdiri dari kelas 2 sampai kelas 4 melakukan kegiatan evaluasi bulanan yang bertujuan untuk mencari anak-anak santri kelas 2 sampai 4 yang melakukan pelanggaran tidak melakukan kebersihan dan kesehatan pada bulan Oktober dan November, pada saat itu saksi sempat ijin pada bagian keamanan hanya mengatakan ingin mengadakan Evaluasi kebersihan dan saksi sempat menulis di selembarnya



kertas ijin namun setelah saksi taruh di almari saksi dan saksi cari tidak diketemukan. Setelah semua anggota berkumpul Anak I membuka acara tersebut dengan mengatakan untuk mengevaluasi kegiatan kebersihan dan kesehatan 2 bulan terakhir yaitu bulan Oktober dan November 2022 supaya setelah kegiatan evaluasi ini untuk fokus menghadapi ujian kemudian kami bertiga selaku senior menyampaikan kepada semua anggota dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelanggaran dengan mengatakan "sing ngroso nglanggar kebersihan bagianku berdiri", setelah itu banyak siswa yang berdiri sekitar 30 (tiga puluh) siswa, setelah

itu saksi mengatakan lagi "sopo sing merasa salah maju", setelah itu Anak II dan Anak I mengatakan "sopo sik pengen hukuman cepat atau lambat", adapun hukuman cepat adalah mendapatkan tindakan fisik dengan cara dipukul sedangkan hukuman lambat yaitu membayar denda atau bersih-bersih, namun hukuman cepat anak-anak santri sudah paham bahwa bisa juga dilakukan pemukulan atau tindakan supaya tidak membayar denda berupa uang atau membeli peralatan kebersihan juga melakukan bersih-bersih selama seminggu karena sebelum kejadian ini saksi, Anak II dan Anak I juga sudah pernah mengadakan Evaluasi sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Agustus dan September dengan cara yang sama yaitu dengan hukuman. cepat atau lambat bagi yang tidak melakukan kebersihan dan kesehatan, setelah itu kami bertiga saksi, Anak I dan Anak II mengatakan kepada siswa yang maju mendapatkan tindakan hukuman cepat dengan kata-kata "*iki ojo ngandakne ustad karo wong tuomu*", maksud tujuan kami bertiga mengatakan hal tersebut karena kami bertiga khawatir para santri lapor orang tua atau ustadz sedangkan yang tidak melakukan pelanggaran tetap duduk di tempat.

- Selanjutnya kami bertiga memulai memberi hukuman kepada para santri yang melakukan pelanggaran, di antaranya Pada saat itu Anak saksi 7 meminta hukuman cepat dengan Anak I mengatakan minta hukuman cepat yaitu di pukul "kamu hukuman cepat apa lambat", dan Anak saksi 7 meminta hukuman cepat dengan cara dipukul setelah itu saksi melihat Anak I menendang menggunakan telapak kaki kanannya saudara dan mengenai bagian dada atau ulu hati-hati yang saksi lihat sebanyak 1 kali



dan kemudian menggunakan tangan terkena bagian dada berkali kali saksi tidak menghitung sampai Anak saksi 7 terjatuh dan saksi melihat Anak I menginjak bagian dada sebelah mana saksi lupa dan setelah itu menyuruh Anak saksi 7 berdiri kemudian dipukul lagi sebanyak 2 kali. Anak II juga melakukan pemukulan terhadap santri-santri yang lain saksi tidak hafal namun di antaranya yang saksi ingat Bimo Prakoso namun tidak fokus melihat Anak II karena saksi sendiri melakukan tindakan fisik kepada santri yang meminta hukuman cepat dengan saksi di antaranya saksi melakukan pemukulan terhadap 3 santri yang pertama Anak saksi 9, Anak saksi 9 dan terakhir Anak korban

Anak korban saksi pukul dengan cara menggunakan tangan sebanyak 2 kali mengenai dada atau ulu hati kemudian menendang sekali dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai dada setelah itu Anak korban saksi suruh posisi kuda-kuda dengan maksud akan saksi tendang lagi bagian pahanya namun Anak korban terjatuh tersungkur ke arah depan membentur pintu almari posisi kepala berada di Timur, kaki di Barat sedangkan wajah miring menghadap ke Selatan posisi saksi membelakangi almari sehingga jatuhnya Anak tepat di depan saksi, setelah itu saksi mendengar Anak I mengatakan "wes tokno sik wae kui cuman acting (sudah biarkan saja dulu)", setelah itu kira-kira 2 menit saksi mendengar salah satu teman Anak korban saksi lupa Namanya mengatakan "kak ini kakinya daffa pucat sekali", setelah itu Anak I menolong dengan cara menanyakan apakah ada yang tahu cara memberi pertolongan dan dijawab diangkat pinggangnya saat itu Anak I mengangkat pinggang Anak korban saat itu yang saksi lihat dalam keadaan kejang-kejang dan nafas tersengal-sengal serta mengeluarkan cairan dari alat kelamin nya selanjutnya saksi memberi minyak kayu putih di bawah hidung Anak korban masih tetap tersengal-sengal nafasnya dan kemudian Anak I pergi meninggalkan lokasi mencari bantuan di kamar 208 dan selanjutnya Anak I kembali ke kamar 210 dengan beberapa orang temannya di antaranya saudara Saksi 13, Anak I, saudara Hasan dan masih banyak lagi, selanjutnya setelah sampai di kamar 210 selanjutnya Anak korban diangkat oleh Saksi 13, Anak I, saudara Hasan dan saksi



sendiri yang lain saksi lupa untuk kami bawa keluar dan di pindahkan ke depan kamar 209 di lantai depan kamar 209 sedangkan kami bertiga saksi, Anak I dan Anak II berinisiatif mengatakan ke ustadz bahwa Anak korban dalam keadaan pingsan karena sakit bukan karena hasil Tindakan evaluasi yang telah kami lakukan alasannya karena saksi takut apabila mengatakan ke ustadz bahwa Anak korban pingsan habis mendapatkan Tindakan dari saksi, setelah itu Anak I dan Anak II kembali ke kamar 210 untuk menenangkan anggota yang berada di dalam ruang 210 karena sudah mulai panik dan saksi ikut mengantarkan Anak

Korban diangkat menuju ke kendaraan pick up Grand Max milik pondok menuju ke Klinik Asa Medika dan selanjutnya dilakukan pengecekan di klinik Asa Medika selanjutnya dipindahkan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah menggunakan kendaraan pick up Grand Max milik pondok selanjutnya 9 majukan di UGD Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah dan tidak selang beberapa saat setelah mendapat perawatan Anak korban dinyatakan meninggal dunia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak I memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Anak I tidak keberatan.

7. Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira 22.45 WIB bertempat di Kamar Nomor 210 Asrama Pondok Pesantren , telah terjadi peristiwa membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak I, Anak dan Anak saksi 6 dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;



- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB seluruh siswa kelas 8, 9 SMP dan 10 SMA diperintahkan kumpul oleh Anak saksi 6 di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren yang beralamat di Kabupaten Sragen, saat saya masuk ke dalam kamar 210 ternyata kurang lebih ada 40 (empat puluh) siswa dari kelas 8, 9 SMP dan 10 sudah banyak yang berkumpul begitu juga sudah ada siswa kelas 11 (bagian kebersihan) sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Anak saksi 6, Anak I dan Anak II, jadi saat itu kami siswa dari kelas 8, 9 SMP dan 10 duduk menghadap

pintu dan tembok, saat itu Anak I bilang kepada kami semua yang kumpul "sing ngroso nglanggar kebersihan bagianku berdiri", setelah itu banyak siswa yang berdiri termasuk saya, setelah itu Anak I "sopo sing pengen hukumane cepet", saat itu ada beberapa siswa maju (namun saya tidak hafal siapa saja siswa yang maju tersebut), setelah ada beberapa siswa maju kemudian Anak I bilang lagi kepada beberapa siswa yang maju "iki ojo ngandakne ustad karo wong tuomu", setelah itu Anak I melakukan pemukulan terhadap saya sendiri (pelajar kelas 9 SMP), setelah melakukan pemukulan tersebut selanjutnya Anak I bilang lagi kepada kami "sing gelem di hukum karo mas haris ndang baris maju", kemudian Anak saksi 6 menyampaikan dengan kalimat dan perintah dengan kata-kata "kuda-kuda", memberikan aba untuk sikap kuda-kuda kemudian setelah itu yang di pukul pertama kali oleh Anak saksi 6 adalah Anak saksi 9 dengan cara di tendang menggunakan kaki kanan dengan bagian pergelangan dan mengenai kaki bagian paha sebelah kanan sebanyak 3 kali, kemudian di tendang dengan menggunakan kaki bagian kiri menggunakan pergelangan kakinya dan mengenai kaki kiri saya bagian paha sebanyak 1 kali, kemudian di tendang menggunakan kaki kanannya dengan menggunakan bagian telapak kaki sebanyak 2 kali dan mengenai dada



saya bagian tengah, kemudian saya melihat Anak saksi 8 juga di pukul dengan cara ditendang dengan menggunakan kaki sebanyak 4 kali dan dipukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai ulu hati dengan posisi atau sikap kuda-kuda pada Saat itu. Kemudian yang terakhir Anak korban pada saat itu di tendang oleh Anak saksi 6 setahu saya tendang menggunakan kaki kanan dengan cara menggunakan telapak kakinya Anak saksi 6 sebanyak 1 kali dan mengenai dada bagian tengah Anak korban, kemudian setelah itu dipukul oleh Anak saksi 6 dengan menggunakan tangannya dengan cara mengepal sebanyak 1 kali dan mengenai dada bagian tengah Anak korban, setelah itu Anak korban

----- masih sempat berdiri dan kemudian jatuh tersungkur ke depan kemudian kepalanya membentur lemari kayu yang ada di dalam kamar tersebut setelah itu posisi Anak korban tertidur miring dan kepalanya menghadap ke atas, kemudian kemaluannya mengeluarkan air, pada saat itu Anak korban seperti mengorok, pada saat itu posisi tidurnya kepalanya mengarah ke berlawanan dengan pintu masuk kamar, dan kemudian pada saat itu Anak I menyampaikan kalimat kepada yang berkumpul di situ dengan kalimat "wis ben tokno wae", kemudian pada saat itu teman saya menyampaikan kepada ke 3 senior tersebut yang duduk di kelas 11 SMA dengan kalimat "kak kakinya pucet", kemudian setelah itu kami yang berada di lokasi tersebut mencoba menolongnya dengan cara kami berikan minyak kayu putih agar dihirup di bagian hidung, kemudian setelah itu datang saudara Roby kelas 11 SMA, saudara Sultanu 11 SMA dan Saksi 13 kelas 11 SMA datang untuk menolong Anak korban dengan cara di angkat dengan cara bagaimana dan bagian mana saja saya lupa;

-

- Bahwa benar alasan Anak saksi 6 melakukan kekerasan terhadap Anak korban dikarenakan Anak korban dianggap melakukan pelanggaran



berupa tidak melaksanakan piket rayon dan tidak membersihkan serambi kamar/Lantai 2;

- Bahwa benar sebelum Anak saksi 6 memukul Anak korban, Anak II memprovokasi atau memanasi manasi Anak saksi 6 dengan mengatakan "pukul yang keras, jangan lembek seperti banci".

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkan sebagian, namun Anak I merasa keberatan atas keterangan Anak saksi 7 pada poin 4 di atas dengan alasan Anak I tidak pernah mengatakan "pukul yang keras, jangan lembek seperti banci".

8. Saksi 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira 22.45 WIB bertempat di

- Kamar Nomor 210 Asrama Pondok Pesantren telah terjadi peristiwa membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak I, Anak II dan Anak saksi 6 dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB seluruh siswa kelas 8, 9 SMP dan 10 SMA diperintahkan berkumpul oleh Anak saksi 6 di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren, saat saya masuk ke dalam kamar 210 ternyata kurang lebih ada 40 (empat puluh) siswa dari kelas 8, 9 SMP dan 10 sudah banyak yang berkumpul begitu juga sudah ada siswa kelas



11 (bagian kebersihan) sebanyak 3 orang yang bernama Anak saksi 6, Anak I dan Anak II, jadi saat itu kami siswa dari kelas 8, 9 SMP dan 10 duduk menghadap pintu dan tembok, saat itu Anak I bilang kepada kami semua yang kumpul "sing ngroso nglanggar kebersihan bagianku berdiri", setelah itu banyak siswa yang berdiri termasuk saya, setelah itu Anak I "sopo sing pengen hukumane cepet", saat itu ada beberapa siswa maju (namun saya tidak hafal siapa saja siswa yang maju tersebut), setelah ada beberapa siswa maju kemudian Anak I bilang lagi kepada beberapa siswa yang maju "iki ojo ngandakne ustad karo wong tuomu", setelah itu Anak I melakukan pemukulan terhadap beberapa siswa yang maju, salah satunya bernama Saksi 7 (pelajar kelas 9 SMP), setelah melakukan pemukulan tersebut selanjutnya Anak I bilang lagi kepada kami "sing gelem di hukum karo mas haris ndang baris maju", kemudian Anak saksi 6 menyampaikan dengan kalimat dan perintah dengan kata-kata "kuda-kuda", memberikan aba untuk sikap kuda-kuda kemudian setelah itu yang di pukul pertama kali oleh Anak saksi 6 adalah saya dengan cara di tendang menggunakan kaki kanan dengan bagian pergelangan dan mengenai kaki bagian paha sebelah kanan

sebanyak 3 kali, kemudian di tendang dengan menggunakan kaki bagian kiri menggunakan pergelangan kakinya dan mengenai kaki kiri saya bagian Paha sebanyak 1 kali, kemudian di tendang menggunakan kaki kanannya dengan menggunakan bagian telapak kaki sebanyak 2 kali dan mengenai dada saya bagian tengah. Kemudian Anak korban pada saat itu di tendang oleh Anak saksi 6 setahu saya tendang menggunakan kaki kanan dengan cara menggunakan telapak kakinya Anak saksi 6 sebanyak 1x dan mengenai dada bagian tengah Anak korban, kemudian setelah itu dipukul oleh Anak saksi 6 dengan menggunakan tangannya dengan cara mengepal sebanyak 1x dan mengenai dada bagian tengah Anak korban, setelah itu Anak korban masih sempat berdiri dan kemudian jatuh tersungkur ke depan kemudian kepalanya membentur lemari kayu yang ada di dalam kamar tersebut setelah itu posisi Anak korban



tertidur miring dan kepalanya menghadap ke atas, kemudian kemaluannya mengeluarkan air, pada saat itu Anak korban seperti mengorok, pada saat itu posisi tidurnya kepalanya mengarah ke berlawanan dengan pintu masuk kamar, dan kemudian pada saat itu Anak I menyampaikan kalimat kepada yang ngumpul di situ dengan kalimat "wis ben tokno wae", kemudian pada saat itu teman saya menyampaikan kepada ke 3 senior tersebut yang duduk di kelas 11 SMA dengan kalimat "kak kakinya pucet", kemudian setelah itu kami yang berada di lokasi tersebut mencoba menolongnya dengan cara kami berikan minyak kayu putih agar dihirup di bagian hidung, kemudian setelah itu datang saudara Roby kelas 11 SMA, saudara Sultanu 11 SMA dan Saksi 13 kelas 11 SMA datang untuk menolong Anak korban dengan cara di angkat dengan cara bagaimana dan bagian mana saja saya lupa;

- Bahwa benar sebelum Anak saksi 6 memukul Anak korban, Anak II memprovokasi atau memanasi manasi Anak saksi 6 dengan mengatakan "pukul yang keras, jangan lembek seperti banci";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkan sebagian, namun Anak I merasa keberatan atas keterangan Anak saksi 8 pada poin 3 di atas dengan alasan Anak I tidak pernah mengatakan "pukul yang keras, jangan lembek seperti banci".

9. Saksi 9 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira 22.45 WIB bertempat di Kamar Nomor 210 Asrama Pondok Pesantren, telah terjadi peristiwa membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban



yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak I, Anak II dan Anak saksi 6 dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB seluruh siswa kelas 8, 9 SMP dan 10 SMA diperintahkan kumpul oleh Anak saksi 6 di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren saat saya masuk ke dalam kamar 210 ternyata kurang lebih ada 40 (empat puluh) siswa dari kelas 8, 9 SMP dan 10 sudah banyak yang berkumpul begitu juga sudah ada siswa kelas 11 (bagian kebersihan) sebanyak 3 orang yang bernama Anak saksi 6, Anak I dan Anak II, jadi saat itu kami siswa dari kelas 8,9 SMP dan 10 duduk menghadap pintu dan tembok, saat itu Anak I bilang kepada kami semua yang kumpul "sing ngroso nglanggar kebersihan bagianku berdiri", setelah itu banyak siswa yang berdiri termasuk saya, setelah itu Anak I "sopo sing pengen hukumane cepet", saat itu ada beberapa siswa maju (namun saya tidak hafal siapa saja siswa yang maju tersebut), setelah ada beberapa siswa maju kemudian Anak I bilang lagi kepada beberapa siswa yang maju "iki ojo ngandakne ustad karo wong tuomu", setelah itu

Anak I melakukan pemukulan terhadap beberapa siswa yang maju, salah satunya bernama Saksi 7 (pelajar kelas 9 SMP), setelah melakukan pemukulan tersebut selanjutnya Anak I bilang lagi kepada kami "sing gelem di hukum karo mas haris ndang baris maju", kemudian Anak saksi 6 menyampaikan dengan kalimat dan perintah dengan kata-kata "kuda kuda", memberikan aba-aba untuk sikap "kuda-kuda", kemudian setelah itu yang di pukul pertama kali oleh Anak saksi 6 adalah saya dengan cara di tendang menggunakan kaki kanan dengan bagian pergelangan dan mengenai kaki



bagian paha sebelah kanan sebanyak 3 kali, kemudian di tendang dengan menggunakan kaki bagian kiri menggunakan pergelangan kakinya dan mengenai kaki kiri saya bagian Paha sebanyak 1 kali, kemudian di tendang menggunakan kaki kanannya dengan menggunakan bagian telapak kaki sebanyak 2 kali dan mengenai dada saya bagian tengah. Kemudian Anak korban pada saat itu di tendang oleh Anak saksi 6 setahu saya tendang menggunakan kaki kanan dengan cara menggunakan telapak kakinya Anak saksi 6 sebanyak 1 kali dan mengenai dada bagian tengah Anak korban, kemudian setelah itu dipukul oleh Anak saksi 6 dengan menggunakan tangannya dengan cara mengepal sebanyak 1 kali dan mengenai dada bagian tengah Anak korban, setelah itu Anak korban masih sempat berdiri dan kemudian jatuh tersungkur ke depan kemudian kepalanya membentur lemari kayu yang ada di dalam kamar tersebut setelah itu posisi Anak korban tertidur miring dan kepalanya menghadap ke atas, kemudian kemaluannya mengeluarkan air, pada saat itu Anak korban seperti mengorok, pada saat itu posisi tidurnya kepalanya mengarah ke berlawanan dengan pintu masuk kamar, dan kemudian pada saat itu Anak I menyampaikan kalimat kepada yang berkumpul di situ dengan kalimat "wis ben tokno wae", kemudian pada saat itu teman saya menyampaikan kepada ke 3 senior tersebut yang duduk di kelas 11 SMA dengan kalimat "kak kakinya pucet", kemudian setelah itu kami yang berada di lokasi tersebut mencoba menolongnya dengan cara kami berikan minyak kayu putih agar

dihirup di bagian hidung, kemudian setelah itu datang saudara Roby kelas 11 SMA, saudara Sultanu 11 SMA dan saudara Fajar kelas 11 SMA datang untuk menolong Anak korban dengan cara di angkat dengan cara bagaimana dan bagian mana saja saya lupa;

- Bahwa benar sebelum Anak saksi 6 memukul Anak korban, Anak II memprovokasi atau memanasi Anak saksi 6 dengan mengatakan "pukul yang keras, jangan lembek seperti banci".



Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para Anak dan para Anak membenarkan sebagian, namun Anak I merasa keberatan atas keterangan Anak saksi 9 pada poin 3 di atas dengan alasan Anak I tidak pernah mengatakan "pukul yang keras, jangan lembek seperti banci".

10. Saksi 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira 22.45 WIB bertempat di Kamar Nomor 210 Asrama Pondok Pesantren, telah terjadi peristiwa membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak I, Anak II o dan Anak saksi 6 dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB seluruh siswa kelas 8, 9 SMP dan 10 SMA diperintahkan kumpul oleh Anak saksi 6, Anak I dan Anak II di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren, saat saksi masuk ke dalam kamar 210 ternyata kurang lebih ada 40 (empat puluh) siswa dari kelas 8, 9 SMP dan 10 sudah banyak yang berkumpul begitu juga sudah ada siswa kelas 11

(bagian kebersihan) sebanyak 3 orang yang bernama Anak saksi 6, Anak I dan Anak II, jadi saat itu kami siswa dari kelas 8, 9 SMP dan 10 duduk menghadap pintu dan tembok, saat itu Anak I bilang kepada kami semua yang kumpul "sing ngroso nglanggar kebersihan bagianku berdiri", setelah itu



banyak siswa yang berdiri termasuk saksi, setelah itu Anak I "sopo sing pengen hukumane cepet", saat itu ada beberapa siswa maju (namun saksi tidak hafal siapa saja siswa yang maju tersebut), setelah ada beberapa siswa maju kemudian Anak I bilang lagi kepada beberapa siswa yang maju "iki ojo ngandakne ustad karo wong tuomu", setelah itu Anak I melakukan pemukulan terhadap beberapa siswa yang maju, salah satunya bernama Ahmad Rifai (pelajar kelas 9 SMP), setelah melakukan pemukulan tersebut selanjutnya Anak I bilang lagi kepada kami "sing gelem di hukum karo mas haris ndang baris maju", setelah itu ada beberapa siswa dari kelas 8, 9 SMP dan 10 SMA yang maju, yang saksi ingat ada Anak korban, Saksi 8 dan Saksi 9 (siswa kelas 9 SMP), saat itu saksi sempat melihat kalau Anak saksi 6 bersalaman dengan Anak korban, Saksi 8 dan Saksi 9, tidak lama kemudian saksi melihat Anak saksi 6 menendang Saksi 9 sebanyak 2 kali dan mengenai dada kanan, kemudian juga menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali dan mengenai paha sebelah, setelah itu saksi juga melihat Anak saksi 6 menendang Anak korban menggunakan kaki kanan dan mengenai dada sebelah tengah, setelah itu Anak saksi 6 juga memukul Anak korban menggunakan tangan sebelah kanan mengenai dada sebelah tengah, setelah di pukul ternyata Anak korban jatuh ke depan terbentur almari dan mengalami kejang-kejang sambil menahan kesakitan dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminya, mengetahui hal tersebut kemudian salah satu teman saksi mengatakan "kak ini kaki dan tangan nya pucat", kemudian saudara Anak I mengatakan "wes tok no sik wae jarke, kui mung acting (sudah biarkan saja dulu, itu dia hanya acting)", setelah itu sekitar 2 (dua) menit Anak korban dibiarkan dan setelah mengetahui pingsan tidak bergerak kemudian baru Anak I

mengatakan "sopo sing duwe minyak kayu putih (siapa yang punya minyak kayu putih)", setelah itu Al Khalifi lari ke kamar mengambil minyak kayu putih dan mengolesi Anak korban dengan minyak kayu putih. Hal tersebut



selanjutnya ada beberapa siswa yang saksi tahu bernama Sultanu, Saksi 13 dan Robi termasuk Anak saksi 6 menolong Anak korban untuk dibawa di depan kamar 210 dan saat itu saksi ikut mengantar, melainkan saksi langsung istirahat, kemudian tidak lama kakak kelas saksi yang bernama Robi tersebut meminta identitas Anak korban kepada saksi, dan saat itu saksi menyerahkan kartu santrinya Anak korban kepada Robi untuk keperluan/mengurus administrasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran, tidak lama kemudian saksi dan Al Khalifi bersama Robi dan ustadz ikut ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran, setelah sampai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran ternyata Anak korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa benar sebelum Anak saksi 6 memukul Anak korban, Anak II memprovokasi atau memanas manasi Anak saksi 6 dengan mengatakan "pukul yang keras, jangan lembek seperti banci";

- Bahwa benar saksi yang mengabarkan peristiwa yang menimpa Anak korban tersebut kepada orang tua Anak korban.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para Anak dan para Anak membenarkan sebagian, namun Anak I merasa keberatan atas keterangan Anak saksi 10 pada poin 3 di atas dengan alasan Anak I tidak pernah mengatakan "pukul yang keras, jangan lembek seperti banci".

Menimbang bahwa Para Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi *ade charge* 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah mengajar di Ponpes Takmirul dan sekarang Mengajar di Ponpes Al Musyadad Klaten;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak II setelah dikeluarkan dari pondok takmirul mendaftarkan ke ponpes Al Musyadad;

- Bahwa setelah Anak II belajar di ponpes Al Musyadad, diamanahi mengurus Masjid, Ketakmiran Masjid yang membawahi adik-adik kelasnya;

- Bahwa Anak II bertanggung jawab ke adik-adik kelasnya khususnya masalah Sholat dan kedisiplinan;

- Bahwa Anak II saksi nilai sangat baik, jika dinilai antara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) maka nilainya adalah 9 (sembilan);

- Bahwa Anak II tidak pernah menghukum adik-adiknya secara fisik, jika ada kesalahan di hukum dengan hukuman untuk menghafalkan Al Qur'an;

- Bahwa Anak II, saat di Ponpes Al Musyadad tidak pernah melakukan pelanggaran, apalagi berkelahi.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi ade charge 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya adalah pengurus Majelis Akmaliyah, dimana didalamnya berkegiatan keislaman juga toriqoh;

- Bahwa Anak I, saat keluar dari Takmirul bergabung ke majelis saksi secara aktif;

- Bahwa dalam majelis, Anak I kita beri tugas mengajar anak-anak TK dan SD, selainnya juga belajar kepada Saksi;

- Bahwa sebagai Pengajar Anak I termasuk kategori baik dan bisa diterima tidak arogan, dan selaku santri Saksi menilai Anak I adalah anak yang baik;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi ade charge 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian, saksi menerangkan posisi saksi ada di ruangan sebelah dan hanya terpaut satu ruangan, kejadian ada di Ruang 210 saksi ada di ruangan 208;



- Bahwa saksi ketahui secara tiba-tiba Sultan datang ke ruangannya meminta bantuan dan meminta Minyak Kayu putih;
- Bahwa Sultan dayang dalam keadaan panik, minta minyak kayu putih dan obat karena ada yang sesak nafas “ada yang sesek” katanya;
- Bahwa setahu saksi, diruangan tersebut akan digunakan untuk evaluasi kebersihan;
- Bahwa setelahnya ada teman saksi yang mengikuti Sultan kembali ke ruangan tersebut, saksi kemudian memanggil Ustadz untuk menyampaikan kejadian ini;
- Bahwa setahu saksi, dan yang beredar di pondok, Korban meninggal akibat dipukul oleh Haris.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi ade charge 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian, saksi menerangkan posisi saksi ada di ruangan sebelah dan hanya terpaut satu ruangan, kejadian ada di Ruangan 210 saksi ada di ruangan 208;
- Bahwa saksi ketahui secara tiba-tiba Anak I datang ke ruangannya meminta bantuan dan meminta Minyak Kayu putih;
- Bahwa Anak I dayang dalam keadaan panik, minta minyak kayu putih dan obat karena ada yang sesak nafas “ada yang sesek” katanya;
- Bahwa setahu saksi, diruangan tersebut akan digunakan untuk evaluasi kebersihan;
- Bahwa setelahnya Saksi bersama Anak I ikut kembali ke kamar tempat kejadian dan lngsung kita mengangkat korban, kita bawa ke Mobil Grand max di depan yang sudah siap kemudian kita bawa ke klinik asa medika di depan pondok;
- Bahwa karena Klinik Asa medika tidak mampu menangani maka disarankan untuk ke PKU Muhammadiyah Sragen, dan kita lakukan;
- Bahwa sampai di PKU Muhammadiyah Sragen, Saksi hanya menunggu di luar yang mengurus masuk adalah Ustadz;
- Bahwa berikutnya Saksi mendengar kabar bahwa Anak korban sudah meninggal dan saat saksi pulang ke pondok mereka semua juga telah mengetahuinya;



- Bahwa setahu Saksi, juga yang beredar di Pondok yang memukul adalah Saksi 6 ;
- Bahwa Anak I dan Anak II dikeluarkan dari pondok karena satu kesatuan dalam bagian kebersihan yang malam itu bertanggungjawab akan kegiatan evaluasi kebersihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu hukuman pemukulan, setahu Saksi hanya ada hukuman bersih-bersih dan denda, kalau ada hukuman cepat yaitu berupa Push Up;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Saksi ade charge 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian, saksi menerangkan posisi saksi ada di ruangan sebelah dan hanya terpaut satu ruangan, kejadian ada di Ruang 210 saksi ada di ruangan 208;
- Bahwa saksi ketahui secara tiba-tiba Anak I datang ke ruangannya meminta bantuan dan meminta Minyak Kayu putih;
- Bahwa Sultan dayang dalam keadaan panik, minta minyak kayu putih dan obat karena ada yang sesak nafas "ada yang sesek" katanya;
- Bahwa setahu saksi, diruangan tersebut akan digunakan untuk evaluasi kebersihan;
- Bahwa setelahnya Saksi mencari ustadz untuk menyampaikan berita ini;
- Saksi mengetahuinya setelah ini Korban di bawa ke Rumah sakit dan selanjutnya dikabarkan meninggal
- Bahwa setelah rombongan yang memakai Grand Max pulang, saya diperintah ustadz untuk mencari / mengambil data Anak korban untuk kepentingan administrasi rumah sakit;
- Bahwa Saksi selanjutnya ke kamar Anak korban, namun Saksi tidak menemukan identitas yang ada justru Obat-obatan, ada sekitar 4 (empat) jenis obat yang saksi tidak mengetahui obat apa itu, dikarenakan tidak obat pada umumnya (seperti ultra flu, bodrek dsb yang umum diiklankan) yang saksi ketahui, dalam obat tersebut ada alamat Anak korban, tanpa berpikir panjang saksi ambil obat itu untuk keperluan alamat Anak korban;



- Bahwa kemudian Obat tersebut saksi berikan ke Akmal (yang dalam benak saksi adalah termasuk keluarga dari Anak korban), kemudian Saksi 10 ke rumah sakit bersama saya;
- Bahwa setahu Saksi yang beredar dipondok yang memukul adalah Haris dan semua tim kebersihan dikeluarkan oleh Pondok.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 22.45 WIB. di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 22.45 WIB. Anak I. bersama dengan Saksi 6 dan Anak II sebagai pengurus kebersihan dan kesehatan rayon megumpulkan anggota rayon atau para junior kelas 8 kelas 9 dan kelas 10 di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren untuk melakukan evaluasi bulanan terhadap pelanggaran di bagian kebersihan dan kesehatan. Setelah semua anggota berkumpul Anak I. membuka acara dengan mengatakan akan mengevaluasi kegiatan kebersihan dan kesehatan 2 bulan terakhir yaitu bulan Oktober dan November 2022 supaya setelah kegiatan evaluasi ini bisa focus menghadapi ujian ;

- Bahwa Anak I., Saksi 6 dan Anak II selaku senior menanyakan kepada semua anggota siapa yang telah melakukan pelanggaran dengan mengatakan "SING NGROSO NGLANGGAR KEBERSIHAN BAGIANKU BERDIRI" setelah itu banyak siswa yang berdiri sekitar 30 (tiga puluh) anggota, setelah itu Anak I. mengatakan lagi "SOPO SING MERASA SALAH MAJU" setelah itu Anak II mengatakan "SOPO SIK PENGEN HUKUMAN CEPAT ATAU LAMBAT" adapun hukuman cepat yaitu dilakukan kekerasan dengan cara mendapatkan tindakan berupa pukulan sedangkan hukuman



lambat membayar denda dan melakukan bersih-bersih, anak-anak santri juga sudah paham bahwa bisa juga dilakukan pemukulan atau tindakan supaya tidak membayar denda berupa uang atau membeli peralatan kebersihan juga melakukan bersih-bersih selama seminggu, karena sebelum kejadian ini Anak I.

, Anak II dan Saksi 6 juga sudah pernah mengadakan evaluasi sebanyak 2 kali, dan saat itu Saksi Saksi 7 dan beberapa santri meminta hukuman cepat;

- Bahwa hukuman cepat adalah hukuman dengan kekerasan sedangkan hukuman lambat adalah bersih-bersih atau denda ;

- Bahwa hukuman cepat sudah ada sebelum Anak I. di pondok ;

- Bahwa saat itu ada beberapa siswa maju salah satunya Saksi 7 dan Anak I. menanyakan pada Saksi 7 "KAMU HUKUMAN CEPAT APA LAMBAT" dan Saksi 7 meminta hukuman cepat. Anak I. memberi hukuman cepat kepada Saksi 7 dengan cara Anak I. minta untuk siap-siap nafas dada dan nafas perut selanjutnya Saksi 7 mulai bersiap-siap dengan kaki berkuda-kuda dan Anak I. pukul dengan cara dipukul setelah itu Anak I. tendang menggunakan telapak kaki kanan mengenai ulu hati sebanyak 2 kali dan Anak I. pukul menggunakan tangan kena bagian dada sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi 7 terjatuh dan Anak I. injak bagian mana Anak I. lupa dan Anak I. suruh untuk berdiri, kemudian Anak I., Saksi 6 dan Anak II mengatakan dan memberi tahu kepada beberapa siswa yang maju "IKI OJO NGANDAKNE USTAD KARO WONG TUOMU", maksud tujuan Anak I. mengatakan hal tersebut karena Anak I. khawatir para santri lapor orang tua atau Ustad, yang tidak melakukan pelanggaran tetap duduk ditempat ;-----



- Bahwa waktu Anak I. melakukan pemukulan bersama dengan Saksi 6 dan Anak II menggunakan tangan kosong dan kaki tidak menggunakan alat bantu apa-apa ;

- Bahwa setelah memukul Saksi 7 kemudian Anak I. duduk di atas ember yang berada di tengah sela-sela almari yang berada di ruangan, dan saat itu Anak I. fokus melihat kearah Anak II yang memberikan hukuman kepada Anak BIMO PRAKOSO dengan cara menendang mengenai perut dilakukan berulang kali namun tepatnya berapa kali Anak I. tidak tahu, selanjutnya Anak I. melihat Saksi 6 memberikan hukuman dengan cara menedang paha kiri dan kanan Saksi 9 berulang kali tepatnya berapa kali Anak I. tidak tahu, selanjutnya Saksi 6 memanggil Anak korban dan Anak korban menghadap di depan Saksi 6, tidak lama Anak I. mendengar suara "DUG,... DUG" dan Anak I. dengar Anak korban terjatuh membentur almari yang dibelakang Saksi 6, kemudian Anak I. mengatakan "TOKNO WAE SIK (SUDAH BIARKAN SAJA DULU)" dengan maksud supaya tidak salah cara menolongnya setelah itu Anak I. berdiri dari duduk kemudian memegang tubuh korban yang jatuh di samping kiri tempat Anak I. duduk dalam posisi kepala berada di timur, kaki di barat sedangkan wajah miring menghadap ke selatan karena Anak korban terjatuh tepat di disamping Anak I. lalu Anak I. membantu dengan cara memegang bagian kepala dengan menggunakan kedua tangan Anak I. untuk Anak I. luruskan posisinya dan didiamkan tidak lebih 1 menit (pada saat Anak I. bilang "TOK NO WAE SIK" SUDAH BIARKAN SAJA DULU") pada saat itu



gung
ublik Indo

Halaman 38 dari 63 *Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sqn.*



berada di kamar 210 Anak I. kembali mendatangi tempat Anak korban diletakkan namun pada saat itu Anak korban sudah diangkat menuju ke kendaraan pick up Grand Max milik pondok, Anak I. juga ikut naik ke kendaraan tersebut menuju ke Klinik ASA MEDIKA setelah dilakukan pengecekan di klinik ASA MEDIKA selanjutnya dipindahkan ke Rumah Sakit PKU MUHAMADIYAH Masaran menggunakan kendaraan pick up Grand Max milik pondok dimasukkan di UGD Rumah Sakit Umum PKU MUHAMADIYAH dan selang beberapa saat setelah mendapat perawatan Anak korban dinyatakan meninggal dunia;

Anak II :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 22.45 WIB. Anak II. bersama-sama dengan Saksi 6 dan Anak I sebagai pengurus kebersihan dan kesehatan rayon mengumpulkan anggota Rayon Bakah 2 Utara yang terdiri dari kelas 2 sampai kelas 4 dengan tujuan melakukan evaluasi bulanan terhadap pelanggaran di bagian kebersihan dan kesehatan, setelah semua anggota berkumpul Anak I membuka acara dengan mengatakan untuk mengevaluasi kegiatan kebersihan dan kesehatan 2 bulan terakhir yaitu bulan Oktober dan November 2022 supaya setelah kegiatan evaluasi ini bisa focus menghadapi ujian ;



- Bahwa kemudian Anak I, Anak II dan Saksi 6 selaku senior menyampaikan kepada semua anggota dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelanggaran dengan mengatakan "SING NGROSO NGLANGGAR KEBERSIHAN BAGIANKU BERDIRI" setelah itu banyak siswa yang berdiri sekitar 30 (tiga puluh) anggota, setelah itu Anak II. mengatakan lagi " SOPO SING MERASA SALAH MAJU" kemudian Anak II. mengatakan kepada Anak BIMO PRAKOSO dan teman yang lainnya antara lain yaitu ABDUL WAJDI, MAGHFIRULLAH RISKI, RISKI ROMADHON, ANGGA dan FAUZY CALANA Anak II. mengatakan "SOPO SIK PENGEN HUKUMAN CEPAT ATAU LAMBAT" dan yang Anak II. sebut tersebut menginginkan hukuman cepat dengan tindakan fisik dan Anak II. beri tindakan dengan cara Anak II. pukul menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 1 kali mengenai paha sebelah kanan mereka dan kemudian Anak II. pukul lagi menggunakan lengan sebelah kanan Anak II. sebanyak masing-masing 1 kali mengenai bagian paha mereka,

adapun hukuman cepat yaitu membayar denda atau bersih-bersih, kemudian sdr. BIMO PRAKOSO meminta hukuman cepat dengan cara dipukul lalu Anak II. tendang menggunakan telapak kaki kanan seingat Anak II. sebanyak 2 kali mengenai bagian dada, kemudian Anak II., Saksi 6 dan Anak I mengatakan kepada beberapa siswa "YANG MAJU IKI OJO NGANDAKNE USTAD KARO WONG TUOMU", Anak II. mengatakan hal tersebut karena Anak II. khawatir para santri lapor orang tua atau Ustad, yang tidak melakukan pelanggaran tetap duduk ditempat.



- Bahwa anak-anak santri sudah paham hukuman cepat yaitu pemukulan atau tindakan supaya tidak membayar denda berupa uang atau membeli peralatan kebersihan juga melakukan bersih-bersih selama seminggu ;
- Bahwa setahu Anak II., Saksi 6 melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi 8, sdr. RIDWAN, Anak korban sedangkan Anak I melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi 7 ;

- Bahwa Saksi HARIS memukul Anak korban, Anak korban jatuh lalu Anak II. mendekat dan mendengar Anak I mengatakan "WES BEN SI TOKNE WAE (SUDAH BIARKAN SAJA DULU) kemudian Anak II. lihat Anak korban mengalami kejang-kejang sambil menahan kesakitan dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, kemudian Anak II. melihat Anak I memberi pertolongan dengan cara mengangkat pinggang Anak korban kemudian diolesi minyak kayu putih bagian hidung. Setelah dipindahkan di depan kamar 209 dan di bawa ke kantor bagian pengasuhan tetapi Anak II. tidak tahu siapa yang membawa Anak korban karena Anak II. kembali kepada sdr. BIMO PRAKOSO, setelah itu Anak II. menyarankan untuk dibawa ke Klinik ASA MEDIKA dan Anak I melaporan kepada Ustad kalau Anak korban

.....sakit untuk bisa di periksa ke KLINIK ASA MEDICA dan Anak II. ikut mengantar dengan menggunakan Mobil Gran MAX ;

- Bahwa Anak II., Anak I, Saksi 6, sdr. FARCHAN, sdr. HASAN, sdr. EKA FAHMI, sdr. ROBI sesampai klinik kemudian Anak II. pergi ke Mushola untuk berdoa yasin sebanyak 3 kali, bacaan yasin yang terakhir Anak II. dikabari



oleh sdr. FARCHAN bahwa Anak korban sudah dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran, tidak lama kemudian Anak II. dan sdr. FARCHAN menyusul menggunakan motor milik Klinik ke PKU Muhammadiyah Masaran, sesampai di luar rumah sakit dikabari sdr. ROBI bahwa Anak korban sudah di tutupi tubuhnya dengan kain dan sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Orang Tua dari Anak I sebagai berikut:

- Bahwa Anak I masih membutuhkan bimbingan Orang tua untuk masa depannya ;
- Bahwa Ibu Kandung Anak I masih peduli dengan Anak I, sehingga lebih baik Anak I dikembalikan kepada Orangtuanya agar hidup terarah ;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Orang Tua dari Anak II sebagai berikut:

- Bahwa Anak II masih membutuhkan bimbingan Orang tua untuk masa depannya ;
- Bahwa Ibu Kandung Anak I masih peduli dengan Anak I, sehingga lebih baik Anak I dikembalikan kepada Orangtuanya agar hidup terarah ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak I yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdur Rokhim sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Penanganan perkara Anak An. Anak I diutamakan dan diupayakan melalui

Pidana dengan syarat pengawasan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



2. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, Pasal 77 ayat (1) UU SPPA.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak II yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunawan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta dengan Rekomendasi agar:

1. Penanganan perkara Anak An. II diutamakan dan diupayakan melalui Pidana dengan syarat pengawasan, dengan tetap mengikuti Pendidikan Formal dan memperoleh pengawasan langsung dari Bapas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Anak II. bersama-sama dengan Saksi 6 dan Anak I sebagai pengurus kebersihan dan kesehatan rayon mengumpulkan anggota Rayon Bakah 2 Utara yang terdiri dari kelas 2 sampai kelas 4 dengan tujuan melakukan evaluasi bulanan terhadap pelanggaran di bagian kebersihan dan kesehatan, setelah semua anggota berkumpul Anak I membuka acara dengan mengatakan untuk mengevaluasi kegiatan kebersihan dan kesehatan 2 bulan terakhir yaitu bulan Oktober dan November 2022 supaya setelah kegiatan evaluasi ini bisa focus menghadapi ujian ; -----

- Bahwa kemudian Anak I dan Saksi 6 selaku senior menyampaikan kepada semua anggota dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelanggaran dengan mengatakan "SING NGROSO



NGLANGGAR KEBERSIHAN BAGIANKU BERDIRI" setelah itu banyak siswa yang berdiri sekitar 30 (tiga puluh) anggota, setelah itu Anak II mengatakan lagi " SOPO SING MERASA SALAH MAJU" kemudian Anak II. mengatakan kepada Anak BIMO PRAKOSO dan teman yang lainnya antara lain yaitu ABDUL WAJDI, MAGHFIRULLAH RISKI, RISKI ROMADHON, ANGGA dan FAUZY CALANA Anak II. mengatakan "SOPO SIK PENGEN HUKUMAN CEPAT ATAU LAMBAT" dan yang Anak II. sebut tersebut menginginkan hukuman cepat dengan tindakan fisik dan Anak II. beri tindakan dengan cara Anak II. pukul menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 1 kali mengenai paha sebelah kanan mereka dan kemudian Anak II. pukul lagi menggunakan lengan sebelah kanan Anak II. sebanyak masing-masing 1 kali mengenai bagian paha mereka, adapun hukuman cepat yaitu membayar denda atau bersih-bersih, kemudian sdr. BIMO PRAKOSO meminta hukuman cepat dengan cara dipukul lalu Anak II. tendang menggunakan telapak kaki kanan seingat Anak II. sebanyak 2 kali mengenai bagian dada, kemudian Anak II., Saksi 6 dan Anak I mengatakan kepada beberapa siswa "YANG MAJU IKI OJO NGANDAKNE USTAD KARO WONG TUOMU", Anak II. mengatakan hal tersebut karena Anak II. khawatir para santri lapor orang tua atau Ustad, yang tidak melakukan pelanggaran tetap duduk ditempat. -----

- Bahwa anak-anak santri sudah paham hukuman cepat yaitu pemukulan atau tindakan supaya tidak membayar denda berupa uang atau membeli peralatan kebersihan juga melakukan bersih-bersih selama seminggu ;

- Bahwa Anak II., Saksi 6 melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi 8, sdr. RIDWAN, Anak korban sedangkan Anak I melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi 7 ;



- Bahwa Saksi 6 memukul Anak korban, Anak korban jatuh lalu Anak II. mendekat dan mendengar Anak I mengatakan "WES BEN SI TOKNE WAE (SUDAH BIARKAN SAJA DULU) kemudian Anak II. lihat Anak korban mengalami kejang-kejang sambil menahan kesakitan dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, kemudian Anak II. melihat Anak I memberi pertolongan dengan cara mengangkat pinggang Anak korban kemudian diolesi minyak kayu putih bagian hidung. Setelah dipindahkan di depan kamar 209 dan di bawa ke kantor bagian pengasuhan tetapi Anak II. tidak tahu siapa yang membawa Anak korban karena Anak II. kembali kepada sdr. BIMO PRAKOSO, setelah itu Anak II. menyarankan untuk dibawa ke Klinik ASA MEDIKA dan Anak I melaporkan kepada Ustad kalau Anak korban sakit untuk bisa di periksa ke KLINIK ASA MEDICA dan Anak II. ikut mengantar dengan menggunakan Mobil Gran MAX ;

- Bahwa Anak II., Anak I, Saksi 6, sdr. FARCHAN, sdr. HASAN, sdr. EKA FAHMI, sdr. ROBI sesampai klinik kemudian Anak II. pergi ke Mushola untuk berdoa yasin sebanyak 3 kali, bacaan yasin yang terakhir Anak II. dikabari oleh sdr. FARCHAN bahwa Anak korban sudah dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran, tidak lama kemudian Anak II. dan sdr. FARCHAN menyusul menggunakan motor milik Klinik ke PKU Muhammadiyah Masaran, sesampai di luar rumah sakit dikabari sdr. ROBI bahwa Anak korban sudah di tutupi tubuhnya dengan kain dan sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

- Bahwa alasan Anak II tidak berusaha melarang atau mencegah pada saat Anak saksi 6 melakukan



kekerasan terhadap Anak korban karena kekerasan secara fisik tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan turun menurun yang ada di pondok

- Bahwa sudah ada kesepakatan antara Anak I dan Anak II serta saksi 6 selaku santri/siswa senior kelas 11 melakukan pertemuan di Pondok Pesantren, dengan maksud melakukan evaluasi bulanan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh adik kelas dari santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 pada bagian kebersihan dan kesehatan selama bulan Oktober sampai dengan November 2022 dan akan memberikan hukuman yang sudah menjadi kebiasaan pondok pesantren kepada adik kelas dari santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 yang melakukan pelanggaran berupa hukuman cepat (mendapatkan kekerasan berupa pemukulan dan/atau tendangan) atau hukuman lambat (membayar denda berupa uang atau melakukan bersih-bersih) dan evaluasi yang berupa tindakan tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Turut serta melakukan ;
3. Menempatkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap anak;
4. Yang mengakibatkan matinya anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu orang perorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak I. dan Anak II. yang dimuka persidangan terbukti identitasnya sesuai dengan identitas Para Anak dalam dakwaan Penuntut Umum maka Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak I. serta diperkuat adanya fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 7294/2006 tanggal 11 Juli 2006 maka diperoleh fakta :

- Bahwa Anak I. lahir pada tanggal 16 Mei 2006 atau pada saat kejadian perbuatan pidana yaitu 19 November 2022 baru berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum berumur 18 (delapan belas tahun).

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak II. serta diperkuat adanya fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 21941/2006 tanggal 12 Januari 2006 maka diperoleh fakta :

- Bahwa Anak II. lahir pada tanggal 23 Desember 2005 atau pada saat kejadian perbuatan pidana yaitu 19 November 2022 baru berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum berumur 18 (delapan belas tahun).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Anak I. dan Anak II. dapat diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur
ini telah terpenuhi;



Ad. 2 unsur “Turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa turut serta melakukan dapat diartikan melakukan secara bersama-sama, maka pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa turut serta melakukan juga dapat diartikan mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak I, Anak II dan Anak saksi 6 yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 pukul 22.45 WIB melakukan pertemuan di Pondok Pesantren dengan maksud melakukan evaluasi bulanan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh santri/siswa junior dari kelas 8, 9 dan 10 pada bagian kebersihan dan kesehatan selama bulan Oktober sampai dengan November 2022 dan akan memberikan hukuman yang sudah menjadi kebiasaan pondok pesantren kepada santri/siswa junior yang melakukan pelanggaran berupa hukuman cepat (mendapatkan kekerasan berupa pemukulan dan/atau tendangan) atau hukuman lambat (membayar denda berupa uang atau melakukan bersih-bersih). Setelah itu Anak I, Anak II dan Anak saksi 6 bekerja sama mengumpulkan Anak korban bersama dengan santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren untuk diberikan hukuman berupa kekerasan fisik. Kemudian pada saat Anak saksi 6 memberikan hukuman fisik kepada Anak korban dengan cara menendang pada bagian dada Anak korban sebanyak 1 kali dan memukul sebanyak 1 kali, Anak I dan Anak II hanya berdiam diri dan tidak menghiraukan bahkan tidak berusaha melarang atau mencegah perbuatan Anak saksi 6 tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan perbuatan Anak I dan Anak II tersebut merupakan kategori perbuatan secara bersama-sama atau turut serta melakukan suatu perbuatan.



Menimbang, bahwa walaupun Anak I dan Anak II tidak melakukan penindakan ataupun pemukulan terhadap korban tetapi-----

perbuatan Anak I dan Anak II serta saksi 6 selaku santri/siswa senior kelas 11 melakukan pertemuan di Pondok Pesantren dengan maksud melakukan evaluasi bulanan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh adik kelas dari santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 pada bagian kebersihan dan kesehatan selama bulan Oktober sampai dengan November 2022 dan akan memberikan hukuman yang sudah menjadi kebiasaan pondok pesantren kepada adik kelas dari santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 yang melakukan pelanggaran berupa hukuman cepat (mendapatkan kekerasan berupa pemukulan dan/atau tendangan) atau hukuman lambat (membayar denda berupa uang atau melakukan bersih-bersih) dimana dalam pertemuan tersebut sudah disepakati Anak I dan Anak II serta saksi 6 akan dilakukan penindakan dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Anak yang pada saat kejadian berada dilokasi tersebut (santri yang ikut dikumpulkan oleh Anak I dan Anak II serta saksi 6 ;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan antara Anak I dan Anak II serta saksi 6 yang berujung meninggalnya korban dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan dan juga dibenarkan oleh Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad.3 unsur “menempatkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap anak”.

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka Hakim terlebih dahulu memberikan pengertian dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1. Perihal yang bersifat atau berciri keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan secara fisik juga dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dimana untuk menyebut seseorang itu telah melakukan kekerasan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk: Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; Merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar grafika, Jakarta, 2010 hal132*);

Menimbang, bahwa terkait kesengajaan dalam melakukan kekerasan maka pelaku harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan



juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, yaitu bisa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat bahkan bisa berujung pada kematian.

Menimbang, bahwa mengenai *Dengan Sengaja* atau *OPZET* itu ada 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud.
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan.
- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat perbuatan Anak I, Anak II dan Anak saksi 6 yang menentukan tempat di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren dengan maksud untuk mengumpulkan Anak korban bersama dengan santri/siswa kelas 8, 9 dan 10 untuk diberikan hukuman berupa kekerasan fisik, kemudian Anak I dan Anak II hanya berdiam diri dan tidak menghiraukan bahkan tidak berusaha melarang atau mencegah serta justru malah memprovokasi dengan mengatakan “pukul yang keras, jangan lembek seperti banci”, pada saat



saksi 6 memberikan hukuman fisik kepada Anak korban dengan cara menendang pada bagian dada Anak korban sebanyak 1 kali dan memukul sebanyak 1 kali, setelah itu mengakibatkan Anak korban langsung terjatuh dan kepala Anak korban membentur lemari, setelah itu Anak korban merasakan kesakitan dan mengalami kejang-kejang sampai mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, lalu akibat perbuatan 6 diketahui Anak I dan Anak II tersebut Anak korban akhirnya meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan keterangan anak saksi 10 yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian saat peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 bulan November tahun 2022 pukul 22.45 WIB umur Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan yang lahir pada tanggal 23 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3521-KM-27022023-0029 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Anak Korban, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak I dan Anak II

merupakan kategori perbuatan menempatkan dan membiarkan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menempatkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

Ad. 4 unsur “Yang mengakibatkan matinya anak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) dari perbuatan kekerasan yang telah dilakukan pelaku sehingga mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau bahkan sampai berujung pada kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui setelah kejadian kekerasan tersebut Anak korban sempat dibawa ke Klinik AKA Medika Masaran Sragen untuk mendapatkan perawatan hingga selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit PKU Masaran Sragen namun akhirnya Anak korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan Surat Keterangan



Meninggal atas nama Anak korban dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran Sragen tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wahyu Derajat Shobastian.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jenazah Anak Korban juga telah dilakukan otopsi berdasarkan bukti Surat Visum et Repertum Nomor: VER 073/IKF&ML/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M selaku Direktur RSUD Dr. Moewardi dan sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang telah melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam serta pemeriksaan laboratorium terhadap jenazah Anak korban dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Di atas meja outupsi terdapat satu jenazah laki – laki utuh dan beridentitas jelas .pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat pada bagian punggung tidak hilang dalam penekanan
- Terdapat *sianosis* pada jaringan tangan, jari kaki dan bibir
- Korban meninggal oleh karena mati lemas, di duga oleh karena *reflek vagal*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperoleh suatu dasar hukum secara medis yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa sebelumnya memang benar telah terjadi perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh saksi 6 dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan -----

dengan Anak I dan Anak II terhadap para santri termasuk Anak korban hingga akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh



Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka Hakim perlu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Surakarta dan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Anak, pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun keterangan Orang Tua Anak dipersidangan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak I yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdur Rokhim sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Penanganan perkara Anak I diutamakan dan diupayakan melalui Pidana dengan syarat pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3

(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, Pasal 77 ayat (1) UU SPPA.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak II yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunawan sebagai



Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta dengan Rekomendasi agar:

- Penanganan perkara Anak II diutamakan dan diupayakan melalui Pidana dengan syarat pengawasan, dengan tetap mengikuti Pendidikan Formal dan memperoleh pengawasan langsung dari Bapas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan Anak, pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun keterangan Orang Tua Anak serta Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS maka Hakim mempertimbangkan dimana pada saat kejadian tersebut terjadi Anak I dan Anak II berusia kurang dari 18 (delapan belas tahun) sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain sebagai pelaku sekaligus dapat dianggap sebagai Korban, sehingga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap haruslah dilindungi hak-haknya demi kepentingan terbaik bagi Anak sehingga bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Anak yang dianut Hukum Pemidanaan Indonesia adalah merupakan *ultimum remedium* atau hukuman penjara sebagai upaya terakhir, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* dari aspek pembinaan bagi Anak itu sendiri agar dapat memahami dan menyadari perbuatan pidana tersebut adalah tidak benar dan sangat merugikan orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, dan memenuhi rasa keadilan khususnya bagi keluarga korban maupun masyarakat



pada umumnya dengan tetap memperhatikan terpenuhi hak-hak Anak, serta demi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi keluarga korban dan juga pada Anak sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan tidak sependapat dengan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana dengan syarat pengawasan yang selengkapnya tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sedangkan diketahui dari fakta hukumnya Anak telah melakukan perbuatan pidana yang sangat serius karena telah dengan kesepakatannya antara Anak I dan Anak II serta saksi 6 mengakibatkan korban jiwa yaitu anak korban sehingga untuk pemidanaan yang tepat untuk Anak dalam perkara ini menurut Hakim adalah agar Anak dijatuhi Pidana Penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penjatuhan pidana pembatasan kebebasan ini harus tetap memperhatikan hak anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memperhatikan masa depan Anak sebagai bentuk Perlindungan kepada Anak akan haknya memperoleh pendidikan dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial sesuai dengan Prinsip demi kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*).

Menimbang, bahwa kemudian mengenai masa lamanya pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak I dan Anak II patutlah dicermati dan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling



lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan juga ketentuan Pasal 81 ayat (5) bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang menurut pendapat Hakim terhadap pemidanaan tersebut dipandang telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak khususnya terkait adanya tindak pidana yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan Anak telah mengakibatkan Anak

korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam persidangan Anak I dan Anak II telah terpenuhi memenuhi unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dimana Anak I dan Anak II sudah sepakat dengan saksi 6 untuk melakukan evaluasi yang berujung saksi 6 juga melakukan tindakan yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dalam requisitoirnya juga mengajukan permohonan Restitusi meminta agar terhadap Para Anak membayar Restitusi sebesar Rp. 57.420.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk diberikan kepada orang tua korban dan dalam hal Para Anak tidak membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) nomor R-2447/4.1.IP/LPSK/4/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Pengajuan Restitusi Jo Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi



dan Korban (LPSK) nomor A.1140.R/KEP/SMP-LPSK/IV tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 24 April 2024 tersebut besaran Restitusi yang menjadi tanggung jawab Anak I dan Anak II sejumlah Rp57.420.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memulihkan/memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban/keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa system peradilan pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman pada pelaku pidana tapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tindak pidana yang dapat dimohonkan kompensasi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bundel Laporan Penilaian Restitusi tanggal 24 April 2024, Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1140.R/KEP/SMP-LPSK/IV tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 24 April 2024, Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register : R-2447/4.1.IP/LPSK/4/2024, total nilai kewajaran restitusi yang dihitung LPSK sebesar Rp 57.420.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Permohonan Restitusi yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan Bundel Laporan Penilaian Restitusi tanggal 24 April 2024, Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1140.R/KEP/SMP-LPSK/IV tahun 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum juga dimuat dalam Tuntutan Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022 dan persyaratan pengajuan tersebut Hakim



berpendapat sudah sesuai dengan dokumen lampiran dari LPSK tersebut Pasal 5 ayat (1 – 3) Perma Nomor 1 Tahun 2022 dikarenakan LPSK sudah melakukan penelitian dan telaah serta melakukan observasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Restitusi tersebut adalah mengenai ganti kerugian sebagai Restitusi atas kerugian yang dialami oleh Korban, kerugian yang menjadi pertimbangan Hakim bukan hanya kerugian secara materiil namun juga secara fisik dan psikis atas penderitaan yang dialaminya sebagaimana fakta hukum dipersidangan, sehingga berapa Restitusi yang adil dan pantas untuk Korban, yang akan dibebankan kepada Para Anak adalah sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi : 119K/Pid.Sus/2024 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 19/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn yang memuat tentang Restitusi telah berkekuatan hukum tetap dan juga menjadi dasar Hakim dalam hal ini untuk memutus permohonan Restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi dikabulkan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Anak mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menempatkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan matinya anak” sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pada Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Anak I dan Anak II dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak – hak Anak I dan Anak II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara



Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Para Anak yang di ajukan dimuka persidangan, Hakim memutuskan sesuai dengan fakta-fakta, keterangan saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim menyatakan tidak dapat menerima nota pembelaan yang di ajukan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya dengan alasan perbuatan Anak I dan Anak II sudah terpenuhi melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak I dan Anak II juga mengajukan Permohonan untuk Anak I dan Anak II tidak ditahan yang ditanda tangani oleh orang tua Anak I dan orang tua Anak II dan pengajuan Permohonan tersebut diajukan sewaktu pembuktian dipersidangan akan selesai dan Hakim berpendapat karena perkara tersebut tinggal menunggu Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan juga perkara tersebut menyangkut hilangnya nyawa maka Permohonan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak I dan Anak II yang sepakat dengan saksi 6 mengakibatkan Anak korban meninggal dunia;
- Perbuatan Anak I dan Anak II telah meninggalkan duka yang mendalam bagi kedua orang tua Anak korban karena harus kehilangan anak semata wayang yang kelak akan dijadikan sebagai tumpuan hidup bagi kedua orang tua Anak korban;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



- Belum adanya perdamaian secara tertulis antara Anak I dan Anak II dengan orang tua Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak I dan Anak II belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menempatkan, membiarkan atau melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan matinya Anak” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;



6. Menetapkan mengabulkan permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diajukan melalui Penuntut Umum;
7. Menetapkan kepada Anak I dan Anak II masing-masing secara tanggung renteng untuk membayar Restitusi kepada Saksi 1 selaku ahli waris Anak korban sebesar Rp 57.420.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) nomor R-2447/4.1.IP/LPSK/4/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Pengajuan Restitusi Jo Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) nomor A.1140.R/KEP/SMP-LPSK/IV tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 24 April 2024 dan jika apabila Anak I serta Anak II tidak membayar Restitusi kepada saksi 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Anak I dan Anak II menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh)

hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Anak I dan Anak II tetap ditahan;
10. Membebankan kepada Anak I dan Anak II membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 26 Agustus 2024, oleh Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen dengan dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dihadiri Tri Agung Santoso, S.H. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Anak I dan Anak II didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Surakarta, Pekerja Sosial dan orang tua dari Anak I dan Anak II;

Panitera Pengganti

Hakim



Retna Wahyuningsih, S.H.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.